



Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang mengajukan uji materiil terkait aturan hak angket DPR.

## HAK ANGKET DPR KE KPK

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai pro-kontra di masyarakat. Pihak yang kontra terhadap sikap DPR tersebut, memutuskan untuk menempuh jalan konstitusional dengan mengajukan uji materi aturan terkait hak angket ke Mahkamah Konstitusi.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Achmad Saifudin Firdaus dan kawan-kawan mengajukan uji materiil Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan ketentuan frasa "pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah" dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Sebab, Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan semua tindakan

lembaga penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak menyebabkan kesewenang-wenangan.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 berbunyi, "*Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*"

Menurut Pemohon, KPK sedang menghadapi Pansus Angket yang telah dibentuk oleh DPR. Pemohon mengutip

keterangan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman yang mengatakan "Hak angket digunakan untuk mengontrol Pemerintah secara luas. Dalam arti luas, Pemerintah adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif."

Pemohon beranggapan, apabila mengacu pada pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR serta pemaknaan DPR dalam memaknai norma *a quo*, maka hak angket dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan kepada lembaga-lembaga negara independen seperti KPK dan lembaga negara independen lainnya. Bahkan dapat juga digunakan untuk menyelidiki kebijakan lembaga yudikatif seperti Mahkamah

Konstitusi dan Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya yang melaksanakan undang-undang. Hal tersebut apabila dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat kebijakan atau putusan diduga bertentangan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 telah mengaburkan esensi hak angket sebagai wujud hubungan antarlembaga negara yang berlangsung pada tingkat ketatanegaraan. Sebab, penjelasan tersebut telah menarik badan-badan dan/atau jabatan pemerintahan di bawah Presiden ke dalam ranah jangkauan hak angket oleh DPR. Padahal konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial adalah hak angket oleh DPR semestinya hanya dapat ditujukan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Menanggapi permohonan tersebut, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan bahwa pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR sudah berdasarkan hukum dan

undang-undang. Sebab, menurutnya, KPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan undang-undang, dalam hal ini UU KPK. "Adapun anggapan Pemohon bahwa norma ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 ditafsirkan secara limitatif sebagaimana yang ada di dalam penjelasannya, hal ini merupakan tafsir dari para Pemohon sendiri," kata Arsul kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

DPR berpendapat, Pemohon perlu memahami secara utuh ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tentang hak angket, terutama frasa "dan/atau". "Pertama, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Kedua, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan pemerintah," paparnya.

Hal tersebut, ungkap Arsul, sesuai dengan angka 264 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, maka digunakan frasa "dan/atau". "Bahwa atas dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, pasal *a quo* tidak hanya ditujukan pada kebijakan pemerintah saja, tapi juga terhadap pelaksanaan suatu undang-undang," imbuh Arsul yang mewakili DPR.

#### Tidak Terhalangi

Sementara, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto kala itu, menjelaskan bahwa Pemerintah tidak melihat adanya fakta para Pemohon terhalang tugas dan kerugiannya sehari-hari, termasuk kerugian para Pemohon yang *concern* terhadap perkembangan hukum tata negara maupun persoalan penegakan hukum dan Konstitusi, serta pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dalam posisi yang terganggu, berkurang, atau setidaknya tidaknya terhalang-halangi aktivitasnya



Pemohon mengajukan kerugian konstitusional dengan berlakunya aturan terkait hak angkat DPR terhadap KPK.



Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar hadir sebagai ahli Pemohon.

untuk mengawal hukum dan Konstitusi di Indonesia melalui berbagai sarana yang tersedia sebagaimana dijamin oleh Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. "Tidak ada kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual yang dialami oleh para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal 79 Undang-Undang MD3 dan penjelasannya," tegas Widodo.

Dengan demikian, Pemerintah beranggapan bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan *a quo*. Dalam permohonannya, Pemohon pun hanya mendalilkan bahwa pasal *a quo* bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Menurut Pemerintah, dalil Pemohon adalah keliru atau tidak berdasar. Jikapun ada perbedaan tafsir dalam melaksanakan norma *a quo*, maka hal tersebut hanya merupakan asumsi para Pemohon tanpa didukung

oleh bukti dan penjelasan yang jelas. Hal ini menurut Pemerintah, bukan suatu kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual. Sehingga tidak menimbulkan *causal verband* antara kerugian konstitusional dengan undang-undang *a quo* atau tidak terdapat kondisi nyata mengenai kerugian yang didalilkan dengan pemberlakuan Pasal 79 undang-undang *a quo*," tandas Widodo.

#### Sejak Konstitusi RIS

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar yang juga hadir sebagai ahli Pemohon menerangkan bahwa hak angket telah ada sejak Konstitusi RIS. Hak angket tercantum dalam Konstitusi RIS terutama Pasal 121 yang mengistilahkan dengan hak interpelasi DPR terhadap Pemerintah. Selain itu, ada pula dalam UUDS 1950 terutama Pasal 70 yang menunjukkan bahwa Konstitusi menghendaki hak angket ditujukan kepada Pemerintah.

"Kalau mau membaca peraturan perundang-undangan, inilah yang

akan kita dapatkan. Potret yang menarik. Kenapa? Karena semenjak Indonesia ada, mulai dari konstitusi RIS, lalu UUDS Tahun 1950 semua ditujukan kepada Pemerintah. Bahkan pascaamandemen, ketika lahir setidaknya tiga undang-undang pascaamandemen, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Nomor 27 Tahun 2009, dan Nomor 17 Tahun 2014, pada faktanya selalu ditunjukkan kepada Pemerintah, tidak pernah ditujukan kepada lembaga negara di luar pemerintah," terangnya.

#### Ungkap Latar Belakang

Dalam sidang yang berlangsung pada 29 September 2017, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan latar belakang munculnya hak angket DPR terhadap KPK.

Laode mengungkapkan munculnya Pansus Hak Angket terhadap KPK bermula dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi III DPR bersama KPK pada 18 – 19 April 2017. RDP tersebut membahas mengenai berbagai hal mulai dari soal penyidik independen, manajemen penyidikan sampai dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang berjalan dengan lancar. Akan tetapi, lanjut Laode, pada kesimpulan terakhir, Komisi III DPR meminta KPK melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman berita acara pemeriksaan atas nama Miryam S. Haryani. Komisi III DPR hendak mengetahui tentang penyebutan sejumlah nama anggota dewan.

"Poin keempat inilah yang oleh pimpinan KPK dan seluruh pegawai KPK yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat tersebut menolaknya. Karena kami menganggap itu adalah bukan dalam ranah laporan atau dengar pendapat, tetapi itu adalah ranah *pro justitia*, sehingga kami tidak bisa menyerahkannya kepada Komisi III

Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi III tetap mendesak, serta menyampaikan akan melakukan angket apabila KPK menolak membuka rekaman tersebut," terang Laode.

Dalam perjalanannya, sambung Laode, Pansus Angket terhadap KPK juga sempat mengirimkan surat untuk menghadirkan Miryam S. Haryani untuk diperiksa, meskipun KPK juga menolak permintaan tersebut. "Jadi, sekali lagi, sulit untuk menangkap secara positif ide di balik Pansus Angket KPK. Karena faktanya, penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah karena Pimpinan KPK menolak untuk memutarakan rekaman dan menghadirkan Miryam S. Haryani karena saat itu yang bersangkutan tengah menjalani proses hukum di KPK," tuturnya.

### Persoalan Menjadi Bias

Selain itu, Laode juga menyebut penggunaan angket oleh DPR terhadap KPK menjadi tidak proporsional dan kehilangan kebijakan rasionalitasnya. Menurutnya, menjadi bias apabila substansi yang terkait dengan penegakan hukum, apalagi yang berkaitan dengan perkara pidana yang seharusnya diproses dalam area hukum melalui sistem peradilan pidana, kemudian dibawa ke ranah politik seperti yang terjadi saat ini.

"Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga independen akan menjadi catatan sejarah penting dalam penegakan hukum dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami meyakini, jika penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen tidak dihentikan, maka peristiwa ini akan menjadi pintu masuk bagi kekuasaan politik untuk terus mencampuri kerja-kerja penegakan hukum di Indonesia, baik di KPK maupun di luar KPK," tegasnya.

### Membuka Rekaman

Terkait permohonan ini, Ketua MK Arief Hidayat memberi izin untuk membuka dan mendengarkan rekaman RDP, yang diungkapkan KPK sebagai pemicu munculnya hak angket DPR terhadap KPK pada sidang sebelumnya. Dalam rekaman yang berdurasi selama 1,5 jam tersebut, terlihat Komisi III DPR yang dipimpin Benny K. Harman, menyampaikan beberapa poin kesimpulan RDP yang berlangsung pada 18-19 April tersebut. Poin *pertama*, lanjut Benny, Komisi III DPR mendesak KPK untuk segera menyelesaikan konflik internal KPK dan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh pegawai KPK dalam rangka melakukan pembenahan sistem pengendalian internal KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna mencegah pelemahan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. *Kedua*, Komisi III DPR meminta KPK untuk lebih cermat dan akuntabel dalam penggunaan wewenang-wewenang yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan guna menciptakan institusi KPK yang kredibel, akuntabel, dan profesional.

Kemudian, Benny selaku Ketua Rapat melanjutkan poin *ketiga*, yakni Komisi III DPR memandang perlu adanya audit lanjutan BPK terkait kepatuhan KPK terhadap peraturan perundang-undangan sebagai wujud implementasi prinsip transparansi, profesionalisme, dan independensi dalam pelaksanaan tugas KPK. Poin *keempat*, Komisi III DPR meminta KPK melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman BAP atas nama Miryam S. Haryani tentang kebenaran penyebutan sejumlah nama anggota dewan.

Dalam rekaman tersebut, lembaga antirasuah itu menyetujui poin 1, 2, dan 3, namun menyatakan ketidaksetujuan terhadap poin empat terkait permintaan Komisi III DPR agar

KPK membuka rekaman BAP atas nama Miryam S. Haryani. KPK yang dalam RDP tersebut diwakili Agus Rahardjo menolak dengan alasan permintaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPK menilai rekaman BAP tersebut hanya dapat dibuka dalam proses persidangan.

Terhadap penolakan tersebut, Komisi III DPR menunda RDP selama 10 menit guna menggelar rapat internal. Usai rapat internal, terhadap penolakan KPK tersebut, Komisi III DPR mengusulkan agar dilakukan hak angket terhadap lembaga antirasuah karena dianggap menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Benny mengungkapkan hak angket ini sebetulnya tidak ada bedanya dengan rekomendasi kesimpulan yang ditawarkan Komisi III DPR dalam poin empat. Hanya saja, lanjutnya, ada instrumen paksa yang meminta kepada KPK untuk membuka rekaman BAP Miryam. "Hak angket lebih tinggi dari hak tanya. Kami pakai instrumen paksa supaya KPK membuka itu," tandasnya.

### Tidak Menyentuh Kewenangan Yudisial KPK

Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan hak angket DPR terhadap KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terbatas pada pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimaksud, selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisial KPK, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Demikian Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Kamis (8/2) di Ruang Sidang Pleno MK. "Dalam Provisi, menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan para Pemohon," ucap Arief.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Mahkamah menerangkan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Bahkan, lanjutnya, dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.

"Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak

konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan)," terang Manahan.

Posisi KPK, lanjut Manahan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercantum dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Konsiderans tersebut menyatakan "bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi". Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan

Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

"Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif," paparnya.

Lebih lanjut, Manahan memaparkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya "eksekutif". Dalam pandangan Mahkamah, jelasnya, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Secara jelas, KPK juga bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Lainnya, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.

"Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya," tandas Manahan.

Sedangkan terkait konstitusionalitas Pasal 79 ayat 3 UU MD3, Manahan menjelaskan



Suasana rapat konsultasi DPR.

Demikian Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Kamis (8/2) di Ruang Sidang Pleno MK. "Dalam Provisi, menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan para Pemohon," ucap Arief.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Mahkamah menerangkan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Bahkan, lanjutnya, dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.

"Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak

konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan)," teranginya.

Posisi KPK, lanjut Manahan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercantum dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Konsiderans tersebut menyatakan "bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi". Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan

Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

"Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif," paparnya.

Lebih lanjut, Manahan memaparkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya "eksekutif". Dalam pandangan Mahkamah, jelasnya, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Secara jelas, KPK juga bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Lainnya, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.

"Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya," tandas Manahan.

Sedangkan terkait konstitusionalitas Pasal 79 ayat 3 UU MD3, Manahan menjelaskan



Suasana rapat konsultasi DPR.

secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan.

"Oleh karenanya Mahkamah berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian *a quo*. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil para Pemohon menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 khususnya frasa "pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah" tidak beralasan menurut hukum," tandas Manahan.

#### **Independensi KPK dalam Putusan MK**

Terkait dengan putusan tersebut, empat hakim konstitusi memiliki pandangan berbeda (*dissenting opinions*), yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Saldi Isra dan Suhartoyo. Dalam pendapat yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, semua elemen lembaga negara independen dipenuhi KPK seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Secara hukum, lanjut Saldi, serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi pun telah berulang kali menyatakan independensi posisi KPK, di antaranya: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan (4) Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011.

Saldi melanjutkan secara umum, serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (campur-tangan) kekuasaan manapun. Teori hukum tata negara dan rekaman putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sambungnya, telah menjadi benteng yang kokoh dalam mempertahankan dan meneguhkan posisi KPK dalam desain besar (*grand design*) agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu amanah pokok yang diperjuangkan pada Era Reformasi. Tak hanya itu, Saldi menyebut Putusan MK menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang lembaga

kekuasaan negara di dalam doktrin trias politica. "Dengan demikian, telah jelas KPK bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif," sambungnya.

Kemudian mengenai perluasan penggunaan hak angket, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebut hal itu dipicu oleh rumusan norma dalam frasa "penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah" tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya terbatas pada eksekutif. Padahal, lanjutnya, apabila dilihat kembali dari perkembangan sejarah munculnya hak angket, eksistensi hak angket dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, serta maksud dan tujuan diadopsinya hak angket dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang dikehendaki



Ingatkan Pelaporan Harta, KPK Bentangkan Spanduk Raksasa.

oleh anggota MPR yang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah instrumen untuk mengawasi Pemerintah dalam pengertian pengawasan terhadap eksekutif. Hal ini berarti apabila diletakkan ke dalam norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3, penggunaan hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan atas: (1) pelaksanaan suatu undang-undang oleh Pemerintah; (2) pelaksanaan suatu kebijakan oleh Pemerintah; dan (3) pelaksanaan undang-undang dan kebijakan sekaligus oleh Pemerintah. Kata "Pemerintah" dalam norma a quo tidak boleh dimaknai selain dalam makna atau pengertian eksekutif.

"Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan a quo

dengan menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "pelaksanaan suatu undang-undang" dalam norma Undang-Undang a quo tidak diartikan "pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah (eksekutif)", tandas Suhartoyo.

#### Bukan Objek Hak Angket

Sementara Maria memberikan pendapat berbeda yang menjelaskan bahwa KPK adalah termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah walaupun mempunyai ciri independen. Independen dalam hal ini, jelas Maria, harus dimaknai independen dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

"Sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah "mengabulkan" permohonan a quo," tegas Maria. ■

LULU ANJARSASI



Komisioner KPK menghadiri sidang putusan uji materi hak angket DPR.